



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi**;
melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Agam, sebagai **Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 16 Maret 2000 di mesjid Nurul Yaqin di Kabupaten Agam, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Min



03/03/IV/2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam tanggal 1 April 2000;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga sering berpindah-pindah, dan terakhir tinggal dirumah kediaman bersama di Kabupaten Agam sampai pisah rumah;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah bergaul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama: 1. ANAK I, umur 18 tahun, 2. ANAK II, umur 16 tahun, 3. ANAK III, umur 10 tahun, 4. ANAK IV, umur 8 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak awal tahun 2002 sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena: Pemohon merasa tersinggung dengan perkataan orang tua Termohon, Pemohon mengatakan kepada Termohon kalau Pemohon tersinggung dengan perkataan orang tua Termohon, Pemohonpun meminta agar Termohon menasehati orang tua Termohon, namun Termohon malah tidak menghiraukan perkataan Pemohon, Pemohon kesal dengan sikap Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan 6 September 2016 disebabkan karena Pemohon mengajak Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Jorong Sungai Jariang, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, namun Termohon malah menolak tanpa sebab dan alasan tidak jelas, sehingga hal ini Pemohon merasa kalau Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, karena hal ini terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon, namun selama Pemohon berada dirumah orang tua Pemohon, Termohon tidak ada menjemput Pemohon;

6. Bahwa semenjak kejadian tersebut, Pemohon tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman bersama, sekarang Pemohon tinggal di rumah dinas camat di Jorong Pasar Matur, Kenagarian Matua Hilia, Kecamatan

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Min



Matur, Kabupaten Agam, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Agam, dan semenjak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang lebih kurang sudah 3 tahun lamanya;

7. Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapat izin Atasan sesuai dengan Keputusan Bupati Agam Nomor: 865/47/BKPSDM/2019 yang di keluarkan tanggal 6 Februari 2019;

8. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum ada di damaikan oleh masing-masing keluarga, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Syafur, S.H.I., M.Sy.) tanggal 19 Maret 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Min



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam konvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di Jorong Sidang Tengah, kemudian pada tahun 2003 pindah ke Lubuk Basung;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Perkataan orang tua Termohon yang mengatakan "*susah Ma'ruf, baban barek singguluang batu di Ma'ruf*" setelah beliau mengetahui kehamilan Termohon yang kedua saat umur anak pertama baru lima bulan, bukanlah maksud beliau untuk menyinggung perasaan pemohon tapi beliau merasa prihatin dengan keadaan keluarga Pemohon dimana beliau sudah lanjut usia dan tidak dapat membantu keuangan Pemohon karena beliau hanya seorang petani dan Termohon sebagai Ibu rumah tangga, sementara saat itu Pemohon masih seorang tenaga honor di Kantor Sosial Lubuk Basung;

Orangtua Termohon begitu terkejut dengan sikap Pemohon yang langsung melampiaskan rasa tersinggungnya dengan cara berkata-kata kasar dan dari yang Termohon dengar Ayah Termohon mendapat kekerasan fisik dari Pemohon. Termohon menulis demikian karena pada saat tersebut Termohon tidak berada bersama mereka di dapur, tapi Termohon berada di ruang keluarga bersama anak kedua Termohon;

Tidak lama berselang kedua orang tua Termohon pergi ke kantor Polsek Ambun Pagi untuk meminta perlindungan karena kemana lagi beliau akan berlindung, beliau Cuma punya anak Termohon seorang. Malam itu juga Termohon dan Pemohon dijemput oleh Bapak Polisi. Termohon dimintai keterangan dan setelahnya beliau tanya;

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ba'a nan rancak lai buk?" dan saya menjawab pada saat itu

"di Ambo kini, suami iyo, urang tuo iyo pulo." Dan beliau menjawab

"carilah jalan sebaik-baiknya."

Penyelesaian dari masalah tersebut Termohon bersama Pemohon pindah ke Lubuk Basung di jemput oleh mertua dan salah seorang saudara Pemohon. Disinilah Termohon tinggal sampai Pemohon menjadi PNS.

Di tahun 2010 Pemohon mengatakan kepada Termohon supaya pindah lagi ke Matur biarlah Pemohon yang pulang balik bekerja ke Lubuk Basung. Saat itu Pemohon bekerja di Satpol PP. Semenjak tinggal di Matur, sering terjadi pertengkaran. Pemohon sering menyebut persoalan masa lalu, untuk mengatasi hal tersebut Termohon berbicara dengan kedua orang tua Termohon ingin mendirikan warung dan beliau menyetujui dan memberi bantuan uang sampai warung itu berdiri. Kemudian Termohon dan Pemohon tinggal di warung itu, anak-anak tetap tinggal di rumah orangtua Termohon yang jaraknya dekat dengan warung.

Pada bulan Juni 2015, Ibu Termohon meninggal dunia, pada pertengahan September terjadi pertengkaran di antara kami, penyebabnya adalah rasa benci Pemohon kepada orangtua Termohon. Pemohon mengatakan:

"amak Ati tu mati dek ulan muncuang uda tu mah,"

"kok Ayah Ti tu bialah nak bajalan ka rumah dunsanaknyo, Uda saketek pun ndak ado raso ibo do."

Mendengar perkataan tersebut betapa pilunya hati Termohon, belum kering rasanya air mata dengan kepergian Ibu yang baru empat bulan. Termohon tidak menyangka itu yang dikatakan Pemohon kepada Termohon saat kami tengah bekerja di ladang tebu. Setelahnya, Termohon berjalan pulang sendiri, saat sampai di rumah ternyata Pemohon sudah lebih dulu sampai menggunakan motor. Pemohon langsung marah besar dan bertanya;

"Baa kok kau tinggakan Den!? Bakuampeh den di kau ko!" lalu Termohon menjawab

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Dek kanai kato-kato Uda nan tadi tu, antah dima-dima paratian wak rasonyo. Tanpa wak sadari awak lah malangkahkan kaki sajo."

Setelahnya Pemohon pergi ke Lubuk Basung sambil berkata;

"kalau ka ba panjang-panjang barumah tanggo jo Den, pindah ka Lubuak Basuang baliak, gadaikan parak tabu, kontrakkan kadai"

Empat hari kemudian Termohon pergi ke rumah orangtua Pemohon untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ibu mertua marah dan memerintahkan supaya pindah ke perumnas Kampung Pinang, lalu Termohon menjawab;

"Ayah wak baa?" lalu Ibu mertua menjawab;

"Ayah kau tu lah ka sarik bana? Bia selah nyo tinggal di rumah dunsanaknyo."

Termohon tidak menjawab perkataan tersebut, kemudian Termohon kembali pulang bersama anak ketiga dan keempat Termohon yang sebelumnya ikut bersama kesana. Seminggu kemudian Pemohon menelfon Termohon mengatakan;

"Uda ka manuka urang rumah, nank aganti Ti lah ado di Lubuak Basuang."

Saya merasa tidak percaya mendengar hal tersebut, kemudian memutuskan pergi ke Lubuk Basung untuk menanyakan secara langsung hal tersebut pada Pemohon.

Di sana, lebih dijelaskannya lagi dengan mengatakan,

"Aden kiniko dalam keadaan bacewek, urang kampuang lah tau sadolahnyo. Pindah lah Kau ka mari tinggal di perumnas."

Dan saya menjawab, *"Dak, awak ndak ka tinggal di siko do."*

"bakaduan kau ka Kasat amuah nyo lai ko." Sambung Pemohon

"silahkan kadukan Den ka Kasat tu." Dan Termohon langsung pulang dengan perasaan yang hancur luluh.

Sejak saat itu Pemohon tidak pernah lagi pulang dan hanya singgah untuk memberikan uang bulanan yang jumlahnya terus dikurangi tiap bulan dan cara memberikan uang tersebut kepada Termohon pun tidak memiliki

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Min



sopan santun, seperti dengan cara melempar uang tersebut ke arah Termohon.

Pada bulan Mei 2016, Termohon bersama dua orang sahabat Pemohon yang bernama Da Mus dan Pak Pen serta seorang temah Termohon Ni Era yang juga merupakan kakak ipar Pemohon datang ke rumah Ibu Mertua untuk menjemput Pemohon atas permintaan salah satu saudara perempuannya yang mengatakan melalui sahabat Pemohon.

"namonyo Uda den lah lamo di bawah (Lubuk Basung) pai se lah Uni tu ka bawah, baok nasi rantang, ka rumah amak den se jadih"

Setelah itu, kami telah tinggal bersama kembali di Matur, namun situasi baik hanya berlangsung tiga bulan, pada bulan Agustus 2016 terjadi cekcok di antara kami dan Pemohon pergi lagi.

5. September 2016 Pemohon pindah ke Kantor Camat Matur, sehari setelah pindah Pemohon datang ke rumah dan mengatakan *"ko pitih limo ratuih, aden lah pindah dinah ka kecamatan. Pailah ka Lubuak Basuang mintak maaf ka induak jo dunsanak den bahaso salamoko lah malalaikan laki."* Lalu Termohon jawab,

"salamoko awak yang Da lalaikan."

Mendengar hal itu Pemohon menjadi marah dan melakukan beberapa tindakan yang membuat Termohon benar-benar takut seperti melempar kursi dari warung ke dalam kolam sampai Termohon bergegas pergi dari warung ke rumah orangtua Termohon. Pemohon juga mengikuti langkah Termohon dan saat tiba di rumah Pemohon melontarkan kata-kata cerai kepada Termohon. Bunyinya,

"Akau lah den caraikan, akau lah den caraikan, Kau lan Den caraikan!"

Dan saat melihat Ayah Termohon, Pemohon langsung berkata;

"Yah, si Ati lah den caraikan. Aden ka Lubuak Basuang lai." Sejak saat itu Termohon tidak ada lagi komunikasi dengan Pemohon.

6. memang benar, Termohon tinggal di rumah kediaman yang didirikan Pemohon tepat di bawah warung yang sebelumnya sudah didirikan di tanah orangtua Termohon, sedangkan untuk anak-anak, mereka tinggal di

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Min



rumah orangtua Termohon dan lebih banyak menghabiskan waktu disana. Mengingat kondisi rumah hunian yang berukuran tiga kali enam meter dengan dua ruangan yang sekarang hanya digunakan untuk tempat shalat.

7. sampai saat ini tidak ada keinginan Termohon untuk bercerai sebab rasanya Termohon tidak merasa bersalah, bahkan Termohon dan anak-anak telah menjadi korban termasuk orangtua Termohon, Pemohon tidak memberikan nafkah untuk Termohon dan anak-anak, Termohon membesarkan anak-anak seorang diri dalam kurun waktu tiga tahun ini.

8. Termohon sudah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga ini tapi Pemohon sebagai suami tidak pernah memperlihatkan niat baiknya. Terbukti dengan Pemohon yang sampai *mam pacaruikkan* ayah Termohon, tapi Pemohon merasa bahwa dirinya tidak pernah bersalah.

Termohon masih menahan diri dengan harapan Pemohon sadar, namun kenyataannya tidak, itu hak-nya untuk menceraikan Termohon dan Termohon sebagai istrinya yang sah punya hak untuk menuntut. Tiga puluh bulan Termohon ditinggalkan tidak ada kepastian dan tanpa diberikan biaya maka Termohon sekarang menuntut tiga juta biaya Termohon dan anak-anak satu bulan dikalikan tiga puluh bulan sama dengan sembilan puluh juta. Itu baru biaya selama Termohon ditinggalkan, dan seandainya terjadi perceraian maka Termohon akan menuntut dua per tiga dari gaji Pemohon menjadi hak anak-anak Termohon

Bahwa atas jawaban Termohon dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya dalam konvensi tetap dengan permohonan semula, adapun dalam rekonvensi Pemohon menyatakan:

- Termohon terbukti semenjak bulan September 2016, tidak pernah mau melakukan penjemputan Pemohon secara aturan adat yang ada di Minangkabau. Dan persoalan anak yang nomor dua bernama ANAK II, umur enam belas tahun, hidupnya sehari-hari serta pendidikannya dengan Pemohon di Lubuk Basung, seterusnya anak nomor urut satu bernama

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Min



ANAK I, umur tujuh belas tahun, anak nomor tiga bernama ANAK III, umur sepuluh tahun, dan nomor empat bernama ANAK IV, umur delapan tahun. Setiap harinya selalu diberi nafkahnya sesuai dengan kemampuan Pemohon.

- Pemohon menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Termohon, dengan dasar Pemohon masih banyak hutang yang harus dibayar tiap bulannya.

Selama menjalankan hidup berumah tangga dengan Termohon, Pemohon telah banyak berbuat baik terhadap Termohon diantaranya sebagai berikut:

1. Pemohon melakukan penebusan/pembebasan lahan kebun tebu seluas satu hektar dengan biaya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dulunya tergadai oleh kedua orangtua Termohon;
2. Pemohon melakukan pembangunan rumah hunian serta warung yang berukuran tiga kali enam dengan biaya Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang berlokasi di tanah orangtua Termohon;
3. Pemohon membeli satu motor bekas dengan merk Suzuki shaugun tahun 2004 dengan biaya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang sekarang dipakai Termohon;
4. Pemohon beli kredit satu unit rumah perumnas Pinang Permai di kampung Pinang Lubuk Basung dengan cicilan perbulan Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah) selama lima belas tahun dan telah berjalan cicilannya sepuluh tahun dan bersisa lima tahun lagi;

Bahwa atas replik Pemohon dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi;

Bahwa atas replik dalam rekonvensi Termohon, Pemohon menyatakan tidak mengajukan duplik dalam rekonvensi dan tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Min



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PENGGUGAT, NIK -, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, tanggal 17 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/030IV/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, tanggal 1 April 2000, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Agam, Nomor 824/57/BKPSDM-2018, tanggal 28 Februari 2018, tentang kenaikan pangkan Pegawai Negeri Sipil an. Masri, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi slip gaji An. PENGGUGAT bulan April 2019, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Surat Keterangan Penghasilan Nomor 800/167/SKPPS-Bend/ Umum-2019, An. PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Agam, tanggal 15 April 2019;
6. Fotokopi tanda terima BTN Pembayaran Angsuran KPR BTN, Nomor resi 26400-01/2019/806163 yang dikeluarkan oleh PT. Pos Indonesia Kpc Lubuk Basung, tanggal 8 April 2019, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.6;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI I PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Kabupaten Agam;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Min



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tiga tahun terakhir ini dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut, menurut cerita Pemohon kepada saksi karena Pemohon tidak sanggup lagi tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang dua tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon ada memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahun penghasilan Pemohon;
- Bahwa selain sebagai PNS, Pemohon memiliki mobil yang digunakan untuk travel;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI II PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Honorer Dinas Sosial, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak dua tahun terakhir ini dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih dari satu setengah tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon ada memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahun penghasilan Pemohon;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Min



- Bahwa selain sebagai PNS, Pemohon memiliki mobil yang digunakan untuk travel namun mobilnya sering tidak beroperasi dan tidak ada hasilnya;

- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 03/03/IV/2000, tanggal 1 April 2000, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Matur, Kabupaten Agam bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.1;

- Fotokopi buku Tabungan Simpedes unit Lawang An. ANAK I, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda T.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI I TERMohon**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Termohon;

- Bahwa Termohon dan Pemohon membina rumah tangga mereka terakhir di Kabupaten Agam;

- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai empat orang anak, satu anak mereka tinggal dengan Pemohon dan tiga orang lainnya tinggal dengan Termohon;

- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun sejak tiga tahun terakhir ini dan sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran mereka menurut Pemohon karena orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, menurut Termohon karena Pemohon sering marah-marahan dan Pemohon kurang menghargai orangtua Termohon;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Min



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama dua tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2016 setelah Pemohon dijemput, mereka bersatu kembali, kemudian pisah lagi pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2 **SAKSI II TERMOHON**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa Termohon dan Pemohon terakhir bertempat tinggal di Ngungun, Jorong Sidang Tengah, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak dua tahun belakangan ini;
- Bahwa saksi mengetahui ketidakrukunan Pemohon dan Termohon karena mereka telah pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon bersama dengan Wali Nagari Matua Mudiak;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 3 **SAKSI III TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2000;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Min



- Bahwa Termohon dan Pemohon terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tiga bulan terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui ketidakrukunan Pemohon dan Termohon karena saksi dipanggil oleh Wali Nagari Matua Mudiak untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon bersama dengan mamak adat Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Satpol PP;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan Termohon menyatakan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Min



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 6 September 2016 karena Pemohon mengajak Termohon pindah ke rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Agam dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui adanya pertengkaran tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon namun tidak sesuai dengan identitas permohonan, dengan demikian bukti P.1 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sama dengan bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Maret 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2/T.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2/T.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Min



16 Maret 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan ketiga saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Min



- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan sudah tidak rukun sejak tiga tahun terakhir serta sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah sejak tiga tahun terakhir;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar tiga tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f.) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Min



cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat rekonvensi selama 30 bulan untuk setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan nafkah untuk tiga orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar 2/3 gaji Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan kesanggupannya untuk nafkah yang dilalaikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah untuk tiga orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah masa lampau untuk Penggugat, Majelis mempertimbangkan seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami dan hutang tersebut tidak gugur dengan lewatnya suatu masa sesuai dengan doktrin yang tercantum dalam kitab l'anatut Thalibin jilid III halaman 85 yang berbunyi:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دَيْنٌ لها عليه لأنها استحق ذلك في
ذمته

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Min



Artinya: "nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau waktunya".

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan Tergugat telah melalaikan kewajibannya berupa nafkah selama tiga puluh bulan dan Tergugat dalam repliknya tidak membantah tentang lamanya Tergugat melalaikan kewajiban nafkah terhadap Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan lamanya waktu Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama 30 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti tertulis T.2 berupa Fotokopi buku rekening dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.2 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dengan demikian secara formil dapat diterima, adapun secara materil tidak ada relevansinya dengan gugatan rekonsensi Penggugat, dengan demikian dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonsensi yang pada pokoknya mengetahui Tergugat Rekonsensi sebagai PNS namun tidak mengetahui penghasilan Tergugat Rekonsensi, dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonsensi dapat diterima sepanjang yang berkaitan dengan pekerjaan Tergugat Rekonsensi sebagai PNS;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat Rekonsensi telah mengajukan bukti P.3 berupa Fotokopi kenaikan Pangkat, bukti P.4 berupa ampra gaji Tergugat Rekonsensi, P.5 berupa surat keterangan Penghasilan Tergugat Rekonsensi, dan P.6 berupa tanda terima pembararan KPR-BTN oleh Tergugat Rekonsensi serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Tergugat Rekonsensi tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dengan demikian secara formil dapat diterima;

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis Tergugat Rekonvensi tersebut dapat disimpulkan bahwa penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi di atas satu juta rupiah. Disamping itu Tergugat Rekonvensi juga pernah menjalankan usaha travel mesti sudah tidak beroperasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka patut dan memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah yang dilalaikannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 30 bulan sehingga berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah anak telah memenuhi ketentuan pasal Pasal 149 (d) dan Pasal 105 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu anak yang dibawah umur diasuh oleh ibu sedangkan biaya anak tersebut sampai umur 21 tahun dibebankan kepada ayahnya, oleh karena itu Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa anak adalah merupakan amanah Allah yang harus dirawat dan diasuh dengan penuh tanggung jawab oleh kedua orang tuanya, dalam perkara *a quo* tentang hadhanah atas nama 1) ANAK I, umur 18 tahun, 2) ANAK III, umur 10 tahun, 3) ANAK IV, umur 8 tahun tidak dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat dan kenyataannya anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, maka kepada Tergugat dihukum untuk menafkahi ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang besarnya nafkah tiga orang anak Penggugat dengan Tergugat sebesar 2/3 gaji Tergugat Rekonvensi atau sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai PNS (Satpol PP), Tergugat masih memiliki usaha yang tidak mengikat serta melihat kondisi Tergugat yang masih muda dan sehat, maka wajar dan patut

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah ketiga orang anaknya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat karena anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena setiap tahunnya nilai uang selalu berkurang karena inflasi, di samping itu kebutuhan anak semakin bertambah maka Tergugat dihukum untuk membayar tambahan 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya dari jumlah nafkah anak yang ditetapkan terhadap Tergugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Min



Dalam

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;

Konvensi

Dalam

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) sebelum pelaksanaan sidang ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah madhiyah sejumlah Rp500.000,00 x 30 bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
 - 2.2. Nafkah 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I, ANAK III dan ANAK IV sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan sejumlah 10 % per tahun.

Rekonvensi

Dalam

Konvensi

dan

Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Fajri, S.Ag. dan Syafrul, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Mawardi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fajri, S.Ag.

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Drs. Mawardi

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)